

PENETAPAN PANITIA PPS KECAMATAN MLARAK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 48 TAHUN 2023 TANTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat 4 peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 Tahun 2022. Untuk menindaklanjuti berita acara pleno komisi pemilihan umum kabupaten ponorogo nomor 81/PP.04-BA/3503/2023 tanggal 26 januari. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Ponorogo

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024; Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja adhoc penyelenggaraan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomer 116); Peraturan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang pedoman teknik pembentukan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pemilihan gubernur dan wagub, bupati dan sebagainya, telah diubah dengan keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022

Dalam Keputusan KPU Ponorogo Nomor 47 Tahun 2023 mengatur tentang:

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PADA SE-KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILU TAHUN 2024; Menetapkan sekretariat panitia pemungutan suara se-kecamatan mlarak kabupaten ponorogo untuk pemilihan umum 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum di atas merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara pemilu tahun 2024

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 januari 2023
- Keputusan ini dibuat dengan 3 lampiran